



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
KEPADA JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU GURU, PENILIK SEKOLAH,
PAMONG BELAJAR DAN PENGAWAS SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan, profesionalisme kinerja, disiplin, semangat kerja dan produktivitas serta tanggungjawab terhadap tugas dan kewajiban bagi Jabatan Fungsional Tertentu Guru, Penilik Sekolah, Pamong Belajar dan Pengawas Sekolah perlu untuk diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara kepada Jabatan Fungsional Tertentu Guru, Penilik Sekolah, Pamong Belajar dan Pengawas Sekolah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA KEPADA**

JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU GURU, PENILIK
SEKOLAH, PAMONG BELAJAR DAN PENGAWAS SEKOLAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah.
8. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut TPP ASN adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN dilingkup Pemerintah Kota Banjarmasin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Jabatan fungsional tertentu yang selanjutnya disingkat JFT adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Guru adalah PNS yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan guru yang bekerja secara penuh baik guru Taman Kanak-Kanak, guru Sekolah Dasar dan guru Sekolah Menengah Pertama.
11. Pengawas sekolah adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
12. Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
13. Pengawas sekolah pengawas Taman Kanak-Kanak, pengawas Sekolah Dasar dan pengawas Sekolah Menengah Pertama di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
14. Penilik Sekolah adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur Pendidikan Nonformal dan Informal.

15. Jabatan Fungsional Penilik adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program Pendidikan Anak Usia Dini pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur Pendidikan Nonformal dan Informal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
16. Pamong Belajar adalah pendidik yang dengan tugas utama melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program dan pengembangan model Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal pada Unit Pelaksana Teknis / Unit Pelaksana Teknis)/Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal.
17. Jabatan Fungsional Pamong Belajar adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal pada Unit Pelaksana Teknis /Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh PNS.
18. Tingkat kehadiran adalah persentase kehadiran pegawai dalam satu bulan berdasarkan data absensi yang sah yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang pada masing-masing SKPD dan divalidasi oleh Badan Kepegawaian Daerah.
19. Jumlah kehadiran adalah jumlah kehadiran pegawai yang dihitung berdasarkan hari kerja.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

TPP ASN diberikan kepada pegawai dengan JFT Guru, Penilik Sekolah, Pamong Belajar dan Pengawas Sekolah dengan maksud untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Pasal 3

Pemberian TPP ASN bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, profesionalisme kinerja, semangat kerja, serta tanggung jawab tugas dan kewajiban sebagai ASN.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini mengatur khusus tentang pemberian TPP ASN kepada pegawai dengan JFT Guru, Penilik Sekolah, Pamong Belajar dan Pengawas Sekolah.

BAB III
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 5

- (1) Jabatan fungsional tertentu pada dinas pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi :
 - a. guru;
 - b. pengawas sekolah;
 - c. guru pamong; dan
 - d. penilik;
- (2) Pegawai dengan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan TPP ASN yang bersifat tetap.
- (3) Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai secara berkala berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Pembayaran TPP dibayarkan setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (5) Pegawai yang pindah/mutasi ke Lingkungan Pemerintah Daerah berhak memperoleh TPP ASN terhitung sejak yang bersangkutan pindah/mutasi dan melakukan aktivitas/berkinerja selama satu bulan penuh dan dibayarkan pada bulan berikutnya.
- (6) PNS yang meninggal dunia, TPP tetap diberikan sebagai pembayaran atas kinerja yang bersangkutan pada bulan terakhir sebesar 1 (satu) bulan penuh.
- (7) Pegawai yang diperbantukan atau dipekerjakan yang tidak menerima TPP atau tunjangan lainnya dari instansi yang mempekerjakannya maka mendapatkan TPP Pemerintah Daerah.
- (8) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dibuktikan dengan surat keterangan atau surat pernyataan tidak menerima pembayaran TPP ASN atau tunjangan lainnya dari instansi yang mempekerjakannya;
- (9) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi guru bersertifikasi dan non sertifikasi.

BAB IV
BESARAN PAGU TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 6

- (1) Besaran Pagu TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.
- (2) Guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah memperoleh TPP ASN sesuai dengan besaran yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan memperoleh tambahan lainnya sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

Pasal 7

- (1) Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut :

<i>KETERLAMBATAN (TL)</i>	<i>LAMA KETERLAMBATAN</i>	<i>PERSENTASE PENGURANGAN</i>
<i>TL 1</i>	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
<i>TL 2</i>	31 menit s.d. <61 menit	1%
<i>TL 3</i>	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
<i>TL 4</i>	≥ 91 menit	1,5%

- (2) Pegawai ASN tidak absensi pada jam masuk maka absensi jam masuk di anggap terlambat dengan hitungan 4 (empat) jam.
- (3) Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut :

<i>PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)</i>	<i>LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA</i>	<i>PERSENTASE PENGURANGAN</i>
<i>PSW 1</i>	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
<i>PSW 2</i>	31 menit s.d.<61 menit	1%
<i>PSW 3</i>	61 menit s.d.<91 menit	1,25%
<i>PSW 4</i>	≥ 91 menit	1,55%

- (4) Pegawai ASN tidak absensi pada jam pulang maka absensi jam masuk di anggap terlambat dengan hitungan 4 (empat) jam.
- (5) Pengurangan Tingkat Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) menunjukkan Tingkat Ketidakhadiran Pegawai yang diakumulasi selama 1 (satu) bulan.
- (6) Persentasi tingkat kehadiran kerja dihitung dengan rumus :

$$\text{tingkat kehadiran Pegawai: } \frac{\text{Jumlah Kehadiran}}{\text{Jumlah Hari Kerja}} \times 100 \%$$

- (7) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$\text{TPP} : \text{Persentase tingkat kehadiran} \times \text{Pagu TPP ASN}$

Pasal 8

Pemberian TPP ASN tidak diberikan kepada:

- a. berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- b. tidak melaksanakan tugas/ jabatan/ pekerjaan tertentu pada Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan surat pernyataan dari atasan langsungnya;
- c. diberhentikan sementara dari jabatan PNS karena ditahan oleh pihak yang berwajib sampai dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. tugas belajar terhitung sejak ditetapkan dengan keputusan tugas belajar yang bersangkutan;
- e. sedang menjalani Cuti Besar atau Cuti di Luar Tanggungan Negara; atau sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun;
- f. pegawai yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian yang tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
- g. pegawai yang diberhentikan sementara dan ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang;
- h. pegawai yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- i. Pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar pemerintah daerah.

BAB V KEHADIRAN KERJA

Pasal 9

- (1) Kehadiran kerja dihitung berdasarkan hari dan jam kerja didalam satuan organisasi dan/atau hari penugasan diluar satuan organisasi;
- (2) Hari kerja ditentukan selama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) minggu terhitung mulai Senin sampai dengan Sabtu;
- (3) Setiap pegawai wajib melakukan rekam kehadiran secara elektronik pada tempat kerja masing-masing.

BAB VI Komponen Pengurangan TPP ASN Pasal 10

- (1) Ketidakhadiran karena cuti sakit, cuti alasan penting, cuti melahirkan ditentukan dengan pengurangan komponen tingkat kehadiran sebagai berikut:
 - a. Pegawai yang tidak masuk kerja karena cuti sakit, cuti alasan penting, cuti melahirkan akan mengurangi persentasi tingkat kehadiran.

- b. Jika melebihi 31 (tiga puluh satu) hari kalender secara berkelanjutan maka mendapatkan pengurangan 100 % (seratus persen) dari persentase kehadiran.
 - c. Pegawai yang tidak masuk kerja karena cuti sakit harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan Surat Keterangan Dokter atau Surat Keterangan Dokter Pemerintah.
 - d. Pengajuan cuti sakit diatas 3 (tiga) hari wajib melengkapi dengan form permohonan cuti sakit sesuai dengan ketentuan peraturan per undang-undangan yang berlaku.
 - e. Khusus untuk Pegawai laki-laki yang mengajukan cuti alasan penting dikarenakan isterinya melahirkan/operasi cesar maka jumlah hari cuti yang diberikan disesuaikan dengan jumlah hari isteri dirawat di Rumah Sakit dan dilengkapi dengan melampirkan Surat Keterangan Rumah Sakit/Surat Keterangan Rawat Inap Isteri.
- (2) Selama menjalankan cuti, tingkat kehadiran pegawai disesuaikan dengan persentase absensi kehadiran.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Segala bentuk honorarium tim/panitia kegiatan dibayarkan kepada Walikota, Wakil Walikota, dan tenaga non PNS.
- (2) Perhitungan TPP ASN bulan januari 2021, mengikuti ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan diundangkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah, Kelompok Kerja Pengadaan Barang atau Jasa Unit Layanan Pengadaan, Ajudan Walikota / Wakil Walikota/Sekretaris Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 130) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 26 Februari 2021

Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 26 Februari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021 NOMOR 14